

Yth.

1. Direksi Perusahaan Asuransi Syariah;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi Syariah;
3. Direksi Perusahaan Asuransi yang Memiliki Unit Syariah; dan
4. Direksi Perusahaan Reasuransi yang Memiliki Unit Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 23 /SEOJK.05/2017

TENTANG
DASAR PENILAIAN ASET DALAM BENTUK INVESTASI DAN
BUKAN INVESTASI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai dasar penilaian aset dalam bentuk investasi dan bukan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan unit syariah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menjalankan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah lainnya, termasuk Unit Syariah dari perusahaan reasuransi.
7. *Medium Term Notes* Syariah yang selanjutnya disebut MTN Syariah adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan dan memiliki jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.
8. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

II. DASAR PENILAIAN ATAS ASET DALAM BENTUK INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Dasar penilaian jenis investasi adalah sebagai berikut:

1. deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan berdasarkan nilai nominal;
2. sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum berdasarkan nilai tunai;
3. saham syariah:
 - a. dalam hal saham syariah aktif diperdagangkan di bursa efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek tempat saham syariah tersebut tercatat dan diperdagangkan; atau
 - b. dalam hal saham syariah tidak aktif diperdagangkan di bursa efek, berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
4. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
5. MTN Syariah berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional. Dalam hal tidak terdapat nilai wajar dari lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang

telah diakui secara internasional maka menggunakan nilai dari penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

6. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang diakui secara internasional;
7. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang diakui secara internasional;
8. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan nilai pasar;
9. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang diakui secara internasional;
10. reksa dana syariah berdasarkan:
 - a. nilai aktiva bersih; atau
 - b. nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek dimana reksa dana syariah tersebut diperdagangkan, bagi reksa dana syariah jenis *exchange traded fund* (ETF);
11. efek beragun aset syariah berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek di Indonesia, untuk efek beragun aset yang tercatat di bursa efek di Indonesia. Dalam hal tidak terdapat nilai pasar tersebut penilaian menggunakan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
12. dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan:
 - a. nilai pasar, untuk dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa efek. Dalam hal dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak

investasi kolektif tidak aktif diperdagangkan di bursa efek, berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau

- b. nilai aktiva bersih, untuk dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang tidak diperdagangkan di bursa efek;
13. transaksi surat berharga syariah melalui *repurchase agreement* (REPO) berdasarkan biaya perolehan efek yang diamortisasi dengan tingkat imbal hasil efektif (*amortized cost*);
14. pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (*executing*) berdasarkan nilai sisa pinjaman;
15. emas murni berdasarkan nilai pasar;
16. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek dinilai berdasarkan nilai ekuitas;
17. tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi berdasarkan nilai yang ditetapkan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau nilai jual objek pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai; dan/atau
18. pembiayaan syariah dengan hak tanggungan berdasarkan nilai sisa pinjaman.

III. DASAR PENILAIAN ATAS ASET DALAM BENTUK BUKAN INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Dasar penilaian atas aset dalam bentuk bukan investasi adalah sebagai berikut:

1. kas dan bank berdasarkan nilai nominal;
2. tagihan kontribusi *tabarru'* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan berdasarkan nilai sisa tagihan;
3. tagihan *ujrah* penutupan langsung, termasuk tagihan kontribusi

koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan berdasarkan nilai sisa tagihan;

4. tagihan kontribusi reasuransi berdasarkan nilai sisa tagihan;
5. tagihan *ujrah* reasuransi berdasarkan nilai sisa tagihan;
6. aset reasuransi *tabarru'* dan *tanahud* yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang, berdasarkan nilai penyesihan kontribusi, penyesihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan, dan/atau estimasi liabilitas klaim bagian reasuransi yang dihitung secara konsisten berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransinya. Dalam hal terdapat indikasi gagal bayar oleh Pihak penanggung ulang, jumlah aset reasuransi harus disesuaikan dengan membentuk beban piutang tak tertagih (*bad debt expense*);
7. aset reasuransi Dana Perusahaan yang bersumber dari perjanjian kontrak jangka panjang (*longterm contract*) program reasuransi dukungan modal (*capital oriented reinsurance*) berdasarkan nilai sisa aset reasuransi. Dalam hal terdapat indikasi gagal bayar oleh pihak yang memberikan program reasuransi dukungan modal, jumlah aset reasuransi disesuaikan dengan membentuk beban piutang tak tertagih (*bad debt expense*);
8. tagihan klaim koasuransi berdasarkan nilai sisa tagihan;
9. tagihan klaim reasuransi berdasarkan nilai sisa tagihan;
10. tagihan investasi berdasarkan nilai tagihan;
11. tagihan hasil investasi berdasarkan nilai sisa tagihan;
12. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai; dan/atau
13. biaya akuisisi yang ditangguhkan atau *deferred acquisition cost* (DAC) berdasarkan nilai sisa DAC setelah diamortisasi secara proporsional untuk setiap periode pelaporan keuangan dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak periode pembentukan DAC.

IV. DASAR PENILAIAN ATAS ASET DALAM BENTUK INVESTASI DAN BUKAN INVESTASI YANG BERSUMBER DARI DANA INVESTASI PESERTA

1. Ketentuan dasar penilaian atas aset dalam bentuk investasi dan bukan investasi yang bersumber dari dana investasi peserta dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi II dan Romawi III.
2. Ketentuan dasar penilaian atas tagihan kontribusi dana investasi peserta penutupan langsung dihitung berdasarkan nilai sisa tagihan.

V. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana